

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan masih belum maksimal dilaksanakan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan daerah tersebut, masih banyak masyarakat yang melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan bahkan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan analisis peneliti hal ini terjadi karena BPBD Kabupaten Balangan melakukan sosialisasi hanya sekedar himbauan sehingga kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih rendah, BPBD Kabupaten Balangan membiarkan masyarakat melakukan pembakaran lahan dengan alasan api yang digunakan kecil, serta pengawasan BPBD Kabupaten Balangan masih kurang hingga menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan pembakaran lahan tanpa izin yang membuat pengawasan BPBD Kabupaten Balangan untuk mengendalikan kebakaran lahan jadi tidak terkontrol.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan yaitu masalah komunikasi dengan masyarakat, sumber daya yakni sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Balangan masih kurang, masalah disposisi, masalah lingkungan kebijakan, serta masyarakat itu sendiri. Faktor inilah yang membuat implementasi menjadi terhambat dan menyebabkan kebakaran lahan terus terjadi dari tahun ketahun.

B. Saran

1. Diperlukannya koordinasi yang lebih intens baik komunikasi berbagi data dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yakni TNI-POLRI sehingga dapat berbenah mengenai pengendalian kebakaran lahan di Kabupaten Balangan.
2. Perlunya penyatuan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan agar dapat melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sehingga target yang ingin dicapai dapat terwujud. Penyatuan komitmen ini dapat dilakukan seperti rapat-rapat koordinasi yang diadakan setiap bulan.
3. Masyarakat Kabupaten Balangan harus mematuhi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber

daya alam lahan dan untuk melindungi masyarakat kabupaten
Balangan.